

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 014/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GENTONG MAKMUR
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dsn. Krajan I, Ds. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 087/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 Januari 2021 s.d 20 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 19 Desember 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*)
~~Sertifikasi/Penilikan~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV GENTONG MAKMUR dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 172-R/A/TP/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
: Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
b. Fauziyyah Rahmah S, S.Tr (Magang Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV GENTONG MAKMUR
2. Alamat Kantor : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat,
: Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB-UI
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA)
9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang
4. Legalitas Pemegang Izin : diterbitkan melalui Sistem *online single submission*
(OSS).
 - Kayu gergajian = 2.000 m3/Tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Palet kayu = 1.000 m3/Tahun
 - Barecore = 2.000 m3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat,
: Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Dadi Santoso
8. Nama MR *Auditee* : Arbiyan Fadli

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 18 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV GENTONG MAKMUR

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV GENTONG MAKMUR atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMANA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Selasa, 18–19 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV GENTONG MAKMUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 19 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV GENTONG MAKMUR
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada CV GENTONG MAKMUR atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **47** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.1, terdapat **28** verifier Applicable dan **22** verifier not applicable.
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **25** verifier Applicable dan **22** verifier not applicable.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 9 Januari 2024.
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV GENTONG MAKMUR dinyatakan lulus audit penilikan 2 sehingga S-Legalitas No. 087/LVLK-009/TRANsTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV GENTONG MAKMUR Alamat Perusahaan : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsura Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Email : cvgentongmakmur@gmail.com Nama KBLI : Industri Penggajian kayu, Perdagangan Besi/bahan konstruksi dari kayu, Industri Kayu Laminasi dan Industri wadah dari kayu. Kode KBLI : 16101, 46636,16215, 16230 Status Penanaman Modal : PMDN Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.1) 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan

	Justifikasi	<p>Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : CV GENTONG MAKMUR</p> <p>Alamat Perusahaan : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsura Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Email : cvgentongmakmur@gmail.com</p> <p>Nama KBLI : Industri Penggajian kayu, Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, Industri Kayu Laminasi dan Industri wadah dari kayu.</p> <p>Kode KBLI : 16101, 46636, 16215, 16230</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	-------------	--

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.											
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.											
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1) 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a.</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>90.038.647.5.533.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV GENTONG MAKMUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Krajan I RT 04/RW 02, Kel. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	90.038.647.5.533.000	b.	Nama	:	CV GENTONG MAKMUR	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	90.038.647.5.533.000											
b.	Nama	:	CV GENTONG MAKMUR											
c.	Alamat	:	Dusun Krajan I RT 04/RW 02, Kel. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah											

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.1)

		1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen lingkungan hidup berupa dokumen DPLH tahun 2018 dan tersedia Rekomendasi DPLH No. 660.1/52 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tanggal 9 Mei 2018 dan UD GENTONG MAKMUR juga telah memiliki Izin lingkungan no.660.1/008/Izin Lingkungan/V/2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tanggal 16 Mei 2018. Tersedia Surat Pernyataan nomor B/67/503/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, yang berisi tentang UD GENTONG MAKMUR dan CV GENTONG MAKMUR merupakan usaha dengan 1 kepemilikan yaitu Dadi Santoso yang mulanya UD kemudian menjadi CV. Oleh karena itu dalam hal perizinan usaha UD dan CV saling terikat.

5.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1) 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV GENTONG MAKMUR telah membuat dokumen Laporan UKL UPL setiap semester yaitu semester 2 tahun 2021, semester 1 dan 2 tahun 2022, semester 1 tahun 2023 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, serta pengolahan limbah kayu yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)

		1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR telah memiliki PBPHH dan PBUI yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui Sistem online single submission (OSS). yang merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16101, 46636,16215, 16230, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lokasi Industri CV GENTONG MAKMUR sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Dusun Krajan I, Kel. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah pada koordinat geografis - 7021'6,319"S dan 110018'20,309" E.

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR telah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2022 dan 2023 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2022 yang telah dilaporkan. RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1) 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen CV GENTONG MAKMUR yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha RBA (NIB) 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui sistem <i>online single submission</i> (OSS).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.1). 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1). 2.1.1.b. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku selama periode Desember 2021 s/d November 2023, kayu bulat dari Perhutani sebanyak 2.132,832 m ³ , kayu bulat dari hutan hak/ hutan rakyat sebanyak 1.225,425 m ³ dan kayu gergajian (Hutan Rakyat) sebanyak 3.815,4880 m ³ . Seluruh Penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yaitu kwitansi pembayaran (kayu bulat hutan hak), bukti transfer (kayu bulat hutan negara) dan kwitansi pembayaran (kayu gergajian).

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dan penerimaan kayu

	Justifikasi	bulat dari hutan rakyat telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHKB untuk kayu bulat dari hutan negara dan SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan.
--	-------------	--

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, pada CV GENTONG MAKMUR telah dilakukan pengecekan dokumen dan pengukuran fisik kayu pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima yang dilakukan oleh GANIS PKB-R. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kualitas kayu.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1) 2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan, SKSHK untuk kayu bulat dari hutan negeri (Perum Perhutani), berupa SAKR yang melekat sebagai DHH untuk kayu bulat dari hutan rakyat dan Nota disertai dengan Deklarasi Mandiri (DM) yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) untuk kayu gergajian. Pada periode Desember 2021 s/d November 2023, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara diperoleh dari perum perhutani yang dilakukan sebanyak 377 kali dengan volume sebesar 2.132,832 m3. Semetara itu, penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan rakyat diperoleh dari 4 pemasok yang dilakukan sebanyak 199 kali dengan volume sebesar 1.225,425 m3, sedangkan penerimaan bahan baku kayu gergajian dilakukan sebanyak 235 kali dengan volume sebesar 3.815,4880 m3. Hasil uji petik yaitu terdapat kesesuaian antara dokumen yang diterima dengan fisik kayu yang diterima. CV GENTONG MAKMUR memiliki tenaga GANIS PH Pengujian Kayu Bulat Rimba atas nama Yulianto Slamet Widodo (Nomor Register No. 23230014075, berlaku dari tanggal 28 April 2023 s/d 23 Februari

		2028). CV GENTONG MAKMUR tidak menerima kayu bulat besar dari hutan negara sehingga tidak terdapat pengecekan ID Barcode pada setiap batang kayu bulat, CV GENTONG MAKMUR juga tidak menggunakan kayu lelang.
--	--	---

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.1.a. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Desember 2021 s/d November 2023, CV GENTONG MAKMUR menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu Mindi, mahoni, akasia dan sengon yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1). 2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Desember 2021 s/d November 2023, CV GENTONG MAKMUR merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian, palet kayu dan barecore. Bahan baku yang digunakan berupa

			kayu bulat dan kayu gergajian serta tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--	--

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1). 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Desember 2021 s/d November 2023, CV GENTONG MAKMUR merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian, palet kayu dan barecore. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1). 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok CV. GENTONG MAKMUR telah memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan DHH. Tersedia SOP pemeriksaan DHH dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok a.n Arbiyan Fadli. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.1). 2.1.2.h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti

		pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.b. Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.a. Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1). 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1). 2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1). 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.1). 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet dan laporan penerimaan kayu bulat dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah catatan penerimaan, laporan pemakaian kayu dan laporan hasil produksi

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1). 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.2).
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMK, berdasarkan catatan penggunaan bahan baku (log) dan hasil produksi CV. GENTONG MAKMUR pada periode Desember 2021 s/d November 2023. Rendemen rata-rata produksi kayu gergajian, palet dan rendemen barecore yang diperoleh CV. GENTONG MAKMUR masih menunjukkan hubungan yang logis antara input-output.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR selama periode audit Desember 2021 s/d November 2023 menghasilkan produk akhir berupa <i>kayu gergajian, palet dan barecore</i> . Produk <i>kayu gergajian</i> sebanyak 856,1914 m3/tahun , masih belum melebihi kapasitas yang dimiliki yaitu sebesar 1.000 m3/tahun, sedangkan untuk produk <i>palet</i> dalam 1 tahun sebesar 831,6517 m3 tidak melebihi kapasitas yang dimiliki yaitu sebesar 1.000 m3/tahun dan untuk produk <i>barecore</i> dalam 1 tahun sebesar 661,7233 m3 tidak melebihi kapasitas yang dimiliki yaitu sebesar 2.000 m3/tahun. Realisasi produksi ragam produk tersebut sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu olahan dari pemasok lokal yang memiliki

		S-LK/DHH dan dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1). 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen LMKB dan LMKO periode Desember 2021 s/d November 2023 yang dibuat oleh CV GENTONG MAKMUR telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (Lampiran 3.1). 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi (Lampiran 3.1). 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV GENTONG MAKMUR dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1). 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV GENTONG MAKMUR dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV GENTONG MAKMUR dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV GENTONG MAKMUR dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

		(Not Applicable).
--	--	-------------------

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1) 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV GENTONG MAKMUR melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal kepada pembeli, yaitu produk kayu gergajian sebanyak 181 (SKSHKO 78 dokumen dan Nota Perusahaan 103 dokumen) kali dengan jumlah 157.313 keping dengan volume sebesar 644,0711m3, produk palet menggunakan dokumen Nota penjualan sebanyak 529 kali dengan jumlah 39.958 pcs dengan volume sebesar 1.663,3034 m3 dan produk barecore menggunakan dokumen Nota penjualan sebanyak 5 kali dengan jumlah 6.530 lembar dengan volume sebesar 252,7005 m3.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan ekspor CV GENTONG MAKMUR periode Desember 2021 s/d November 2023, ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual ke pembeli yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang di pindahtanganan merupakan hasil produksi sendiri, pada periode Desember 2021 s/d November 2023 CV GENTONG MAKMUR melakukan penjualan ekspor berupa <i>barecore</i> dari kayu sengon sebanyak 5 kali dengan jumlah 27.540 lembar dengan volume sebesar 1.065,7532 m3.

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

	3.2.1		dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1). 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1). 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV GENTONG MAKMUR berupa <i>barecore</i> yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)

		(Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, mahoni, akasia dan mindi, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1) 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR sudah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualan lokal maupun ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHHKO dan Nota Perusahaan untuk penjualan lokal dan pada dokumen <i>Packinglist</i> dan <i>Invoice</i> untuk penjualan ekspor sesuai ketentuan. CV GENTONG MAKMUR tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR memiliki Prosedur K3 dan Kedaruratan yang ditetapkan tanggal 01 Maret 2021 oleh Pimpinan CV. GENTONG MAKMUR dan sudah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Arbiyan Fadli yang ditunjuk oleh Pimpinan CV. GENTONG MAKMUR Dadi Santoso tanggal 01 Maret 2021.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, P3K yang masih dalam kondisi baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1) 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. GENTONG MAKMUR periode Desember 2021 s/d November 2023, diperoleh bukti telah tersedia catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan upaya penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1) 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR terdapat serikat pekerja pada CV GENTONG MAKMUR, namun tersedia pernyataan dari manajemen CV GENTONG MAKMUR tentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara terhadap karyawan CV GENTONG MAKMUR a.n Sumariah dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1).

		Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri (Lampiran 3.2).
Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.1) 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No. 560/PP/02/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 dan Peraturan Perusahaan (PP) CV GENTONG MAKMUR Periode tahun 2023 s.d 2025 yang juga telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No. 560/32 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1) 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GENTONG MAKMUR memiliki karyawan sebanyak 48 (empat puluh delapan) yang tercatat sebagai karyawan di CV GENTONG MAKMUR yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) laki-laki dan 10 (sepuluh) perempuan. Karyawan termuda atas nama Aditia Saputro, lahir di Purbalingga tanggal 17 September 2004 (umur 19 tahun 3 bulan), yang bekerja di bagian oven.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.1) 4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	CV GENTONG MAKMUR sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan

	Justifikasi	kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV GENTONG MAKMUR pada tanggal 6 Desember 2023. CV GENTONG MAKMUR memiliki karyawan sebanyak 48 (empat puluh delapan) yang tercatat sebagai karyawan di CV GENTONG MAKMUR yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) laki-laki dan 10 (sepuluh) perempuan.
--	-------------	---

Yogyakarta, 9 Januari 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur